



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 145 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN
KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kabupaten Luwu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN KABUPATEN LUWU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan.
6. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.

7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan dan pola pemanfaatan ruang. Adapun yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Luwu.
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
10. Kawasan adalah satuan ruang wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
11. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela didalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan keputusan dan/atau kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pada setiap tahap kegiatan pembangunan (perencanaan, desain, implementasi dan evaluasi).
12. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, yang selanjutnya disingkat RISPK, adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
13. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran, yang selanjutnya disebut RSCK, adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
14. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran, yang selanjutnya disingkat RSPK, adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
15. Instansi Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut IPK, adalah instansi pemerintah kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta penyelamatan jiwa dan harta benda.
16. Proteksi Kebakaran adalah upaya melindungi/mengamankan bangunan gedung dan fasilitas lainnya terhadap bahaya kebakaran melalui penyediaan/pemasangan sistem, peralatan dan kelengkapan lainnya baik bersifat aktif maupun pasif.

17. Sistem proteksi pasif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan melakukan pengaturan terhadap komponen bangunan gedung dari aspek arsitektur dan struktur sedemikian rupa sehingga dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran.
18. Sistem proteksi aktif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman serta digunakan pula dalam melaksanakan penanggulangan awal kebakaran.
19. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung dan/atau lingkungan bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas pemadam kebakaran.
20. Tatagraha adalah kegiatan pemeliharaan pencegahan bahaya kebakaran melalui pengaturan denah pada bangunan, penyediaan peralatan yang benar, penanganan dan penyimpanan material secara benar, serta penyelenggaraan kebersihan dan kerapian pada bangunan.
21. Wilayah Manajemen Kebakaran yang disingkat WMK dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan yang selanjutnya dibuat suatu sistem pemberitahuan kebakaran kota untuk menjamin respon yang tepat terhadap berbagai masalah yang mungkin terjadi dalam setiap WMK.
22. Manajemen Penanggulangan Kebakaran Perkotaan yang selanjutnya disingkat MPKP adalah bagian dari manajemen perkotaan untuk mengupayakan kesiapan Instansi Pemadam Kebakaran dan Instansi terkait, pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dan masyarakat terhadap kegiatan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung dan atau lingkungan perkotaan.
23. Manajemen Penanggulangan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat MPKL adalah bagian dari manajemen estat untuk mengupayakan kesiapan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan.
24. Manajemen Penanggulangan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MPKG adalah bagian dari manajemen bangunan untuk mengupayakan kesiapan pemilik dan pengguna bangunan gedung dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung.

25. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran di sebuah komunitas/lingkungan padat huni.
26. Resiko Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada suatu obyek tertentu yang ditentukan berdasarkan aktifitas dan kondisi manusia serta bahan atau proses yang berlangsung didalamnya.
27. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
28. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah alat terisi bahan kimia tertentu yang digunakan untuk memadamkan kebakaran secara manual, baik dari jenis pemadam ringan atau dapat dijinjing atau jenis yang menggunakan roda.
29. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
30. Hidrant Halaman adalah hidrant yang berada di luar bangunan dengan koping pengeluaran ukuran 2,5 (dua koma lima) inci.
31. Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda, selain kebakaran, antara lain bangunan runtuh, gempa bumi, banjir, genangan air, gangguan instalasi, keadaan darurat medis, kecelakaan transportasi dan kebocoran polusi bahan berbahaya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT RISPK

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) RISPK Kabupaten Luwu dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan terhadap bahaya kebakaran di Kabupaten Luwu dan sebagai pengendali pembangunan dan penyelenggaraan lingkungan bangunan, dan bangunan terproteksi dari bahaya kebakaran.
- (2) RISPK Kabupaten Luwu bertujuan untuk terwujudnya kesiapan, kesiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelolaan bangunan, serta dinas terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, serta bencana lainnya.

Bagian Kedua

Manfaat

Pasal 3

Manfaat RISPK yaitu:

- a. tersusunnya pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Luwu dalam merumuskan kebijakan dan skenario pengembangan yang dibutuhkan bagi kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- b. terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang fungsional, andal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. meningkatkan komitmen pemerintah daerah, perencana dan masyarakat dalam pemenuhan persyaratan keandalan kota, lingkungan Bangunan dan Bangunan Gedung;
- d. meningkatkan fungsi kelembagaan Dinas/Instansi yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung pada pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, termasuk didalamnya memuat jumlah ideal personil pemadam kebakaran, struktur organisasi, tupoksi dan jenis pelatihan pemadam kebakaran; dan
- e. mengefektifkan pembangunan infrastruktur Kota, Pos Kebakaran Kota dan Mobil Kebakaran dan kelengkapannya sesuai dengan SNI/Standar Baku.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Lingkup wilayah RISPK adalah Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 3.000,25 Km² (Tiga Ribu Koma Dua Puluh Kilometer Persegi) yang terdiri dari 22 (Dua Puluh dua) Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan BasseSangtempe;
2. Kecamatan Larompong;
3. Kecamatan Suli;
4. Kecamatan Bajo;
5. Kecamatan Bua Ponrang;
6. Kecamatan Walenrang;
7. Kecamatan Belopa;
8. Kecamatan Bua;
9. Kecamatan Lamasi;
10. Kecamatan Larompong Selatan;
11. Kecamatan Ponrang;

12. Kecamatan Latimojong;
13. Kecamatan Kamanre;
14. Kecamatan Belopa Utara;
15. Kecamatan Walenrang Barat;
16. Kecamatan Walenrang Utara;
17. Kecamatan Walenrang Timur;
18. Kecamatan Lamasi Timur;
19. Kecamatan Suli Barat;
20. Kecamatan Bajo Barat;
21. Kecamatan Ponrang Selatan; dan
22. Kecamatan Basse Sangtempe Utara.

BAB IV
RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Penyusunan RISPCK

Pasal 5

- (1) RISPCK meliputi ketentuan mengenai :
 - a. RSCK; dan
 - b. RSPCK.
- (2) RISPCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu 10 (Sepuluh) Tahun, dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran

Pasal 6

- (1) RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Huruf a, memuat layanan pemeriksaan keandalan Bangunan Gedung dan lingkungan terhadap
 - a. kebakaran;
 - b. pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. kriteria RSCK;
 - b. lingkup kegiatan RSCK;
 - c. identifikasi risiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi pencegahan kebakaran.

- (3) Teknis penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kriteria RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Huruf a, meliputi:
 - a. penentuan dan pemenuhan persyaratan sistem proteksi kebakaran; dan
 - b. manajemen penanganan kebakaran.
- (2) Lingkup kegiatan RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Huruf b, meliputi :
 - a. pemeriksaan keandalan perkotaan, lingkungan Bangunan dan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran;
 - b. pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. penegakan hukum.
- (3) Identifikasi risiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang di diperlukan melalui survey dan observasi lapangan yang berkaitan dengan risiko kebakaran.
- (4) Analisis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Huruf d, adalah analisis terhadap kumpulan data dan informasi guna menentukan permasalahan pencegahan bahaya kebakaran eksisting untuk digunakan sebagai bahan baku rekomendasi kegiatan pencegahan kebakaran yang diperlukan.
- (5) Rekomendasi pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Huruf e, memuat :
 - a. penyempurnaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran dan pelaksanaannya;
 - b. usulan kebutuhan Instansi Pemadam Kebakaran bidang pencegahan kebakaran;
 - c. pemantapan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam penegakan hukum;
 - d. Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran; dan
 - e. penyempurnaan standar operasional prosedur termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran

Pasal 8

- (1) Kebijakan RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Huruf b, terdiri atas:
 - a. pengembangan Sumber daya Manuisis;
 - b. pengadaan Sarana dan Prasarana RSPK; dan
 - c. penyusunan Standar Operasional Prosedur RSPK.
- (2) Penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. kriteria RSPK
 - b. lingkup kegiatan RSPK;
 - c. identifikasi risiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi penanggulangan kebakaran.
- (3) Teknis penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembagian Wilayah Manajemen Kebakaran

Pasal 9

Pembagian Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Luwu selain didasarkan pada radius layanan hingga dengan waktu tempuh 15 menit juga berdasarkan tingkat kerawanan, sebaran penggunaan lahan, rencana penggunaan lahan dan juga untuk memudahkan pengelolaan memanfaatkan.

Pasal 10

Pembagian Lokasi WMK Kabupaten Luwu terdiri dari 15 (Lima Belas) WMK, yaitu:

1. WMK 1, meliputi Kecamatan Larompong Selatan;
2. WMK 2, meliputi Kecamatan Larompong;
3. WMK 3, meliputi Kecamatan Suli dan Kecamatan Suli Barat;
4. WMK 4, meliputi Kecamatan Belopa dan Kecamatan Belopa Utara;
5. WMK 5, meliputi Kecamatan Bajo dan Kecamatan Bajo Barat;
6. WMK 6, meliputi Kecamatan Latimojong;
7. WMK 7, meliputi Kecamatan Kamanre dan Kecamatan Ponrang Selatan;

8. WMK 8, meliputi Kecamatan Ponrang dan Kecamatan Bua Ponrang;
9. WMK 9, meliputi Kecamatan Bua;
10. WMK 10, meliputi Kecamatan Basse Sangtempe;
11. WMK 11, meliputi Kecamatan Basse Sangtempe Utara;
12. WMK 12, meliputi Kecamatan Walenrang dan Kecamatan Walenrang Timur;
13. WMK 13, meliputi Kecamatan Lamasi dan Kecamatan Lamasi Timur;
14. WMK 14, meliputi Kecamatan Walenrang Utara, dan
15. WMK 15, meliputi Kecamatan Walenrang Barat.

Pasal 11

Pembagian Pos Sektor Pemadam Kebakaran dalam Unit Pelaksana Teknis dan Pos Induk Belopa, dibagi menjadi :

- a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Larompong Selatan membawahi 4 (Empat) Pos Pemadam, yaitu :
 1. Pos Pemadam Larompong Selatan;
 2. Pos Pemadam Larompong;
 3. Pos Pemadam Suli, dan
 4. Pos Pemadam Batulappa
- b. Pos Induk Belopa membawahi 4 (Empat) Pos Pemadam, yaitu :
 1. Pos Pemadam Belopa;
 2. Pos Pemadam Bajo;
 3. Pos Pemadam Latimojong; dan
 4. Pos Pemadam Basse Sangtempe.
- c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ponrang membawahi 4 (Empat) Pos Pemadam, yaitu:
 1. Pos Pemadam Ponrang;
 2. Pos Pemadam Ponrang Selatan;
 3. Pos Pemadam Bua; dan
 4. Pos Pemadam Basse Sangtempe Utara
- d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Walenrang membawahi 4 (Empat) Pos Pemadam, yaitu:
 1. Pos Pemadam Walenrang;
 2. Pos Pemadam Lamasi;
 3. Pos Pemadam Walenrang Utara; dan
 4. Pos Pemadam Walenrang Barat.

BAB V
POTENSI BAHAYAKEBAKARAN

Pasal 12

- (1) Bahaya kebakaran dapat dibagi berdasarkan jenis kebakaran dan potensi kebakaran.
- (2) Jenis kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. bahaya kebakaran ringan;
 - b. bahaya kebakaran sedang; dan
 - c. bahaya kebakaran berat.
- (3) Potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diklasifikasikan menjadi:
 - a. Potensi kebakaran Kelas A;
 - b. Potensi kebakaran Kelas B;
 - c. Potensi kebakaran Kelas C; dan
 - d. Potensi kebakaran Kelas D atau K.

Pasal 13

Klasifikasi potensi bahaya kebakaran, ditetapkan berdasarkan Objek Potensi Kebakaran, yang meliputi:

- a. Bangunan Gedung;
- b. Permukiman;
- c. Sentra Industri;
- d. Kawasan Perkantoran;
- e. Sentra Perdagangan, dan
- f. Kawasan Khusus.

Pasal 14

- (1) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Huruf f, merupakan potensi bahaya kebakaran khusus yang terdiri atas:
 - a. Tempat Penyimpanan Bahan Berbahaya;
 - b. Bangunan penting yang perlu dilindungi; dan
 - c. Bangunan-Bangunan yang berdampak luas bagi kepentingan publik.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a, terdiri atas:
 - a. Bahan Berbahaya Mudah Meledak;
 - b. Bahan Gas Bertekanan;
 - c. Bahan Cair Mudah Menyala;
 - d. Bahan Padat Mudah Menyala dan/atau mudah terbakar jika basah;

- e. Bahan Oksidator dan Peroksida Organik;
 - f. Bahan beracun;
 - g. Bahan radioaktif;
 - h. Bahan Perusak; dan
 - i. Bahan Berbahaya lainnya.
- (3) Bangunan penting yang perlu dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b, adalah Bangunan-Bangunan yang ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya.
- (4) Bangunan-Bangunan yang berdampak luas bagi kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c, meliputi:
- a. Bangunan Kilang Minyak, *Liquefied Petroleum Gas* dan *Liquefied Natural Gas*;
 - b. Bangunan Depo Bahan Bakar Minyak, *Liquefied Petroleum Gas* dan *Liquefied Natural Gas*;
 - c. Bangunan Industri Kimia dan Bahan Peledak;
 - d. Bangunan Bandara, Pelabuhan, Rumah Sakit dan Pembangkit Listrik; dan
 - e. Bangunan Instalasi/Fasilitas dengan risiko kebakaran tinggi lainnya.

BAB VI PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran perkotaan, lingkungan dan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dapat membentuk program pencegahan kebakaran dan menyelenggarakan sistem proteksi kebakaran.

Pasal 16

Program pencegahan kebakaran, ditetapkan dan diimplementasikan melalui manajemen penanggulangan kebakaran, meliputi:

- a. audit keselamatan kebakaran lingkungan;
- b. penyusunan dan penetapan organisasi;
- c. penyiapan Sumber Daya Manusia;
- d. penyiapan Standar Operasional Prosedur dalam rangka koordinasi dengan Instansi lain;

- e. penyiapan Standar Operasional Prosedur IPK; dan
- f. penyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kebakaran.

Pasal 17

- (1) Sistem proteksi kebakaran, meliputi:
 - a. akses pemadam kebakaran dan pasokan air untuk pemadaman kebakaran;
 - b. Sarana penyelamatan;
 - c. sistem proteksi kebakaran pasif;
 - d. sistem proteksi kebakaran aktif;
 - e. utilitas Bangunan Gedung; dan
 - f. pencegahan kebakaran pada Bangunan Gedung.
- (2) Pembangunan bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Akses Pemadam Kebakaran dan Pasokan Air Untuk Pemadaman Kebakaran

Paragraf 1 Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 18

Dalam rangka menyelenggarakan upaya pencegahan bahaya kebakaran, pengelola dan/atau pemilik bangunan gedung wajib menyediakan akses pemadam kebakaran.

Pasal 19

Akses pemadam kebakaran, meliputi:

- a. akses masuk ke Lingkungan Bangunan Gedung;
- b. akses masuk ke dalam Bangunan Gedung; dan
- c. Area operasional.

Pasal 20

- (1) Akses masuk ke lingkungan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf a, meliputi:
 - a. jalan lingkungan; dan
 - b. jarak antar Bangunan Gedung.

- (2) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki jalur akses Mobil Pemadam Kebakaran yang sesuai dengan jarak antar Bangunan Gedung.
- (3) Jarak antar Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf b, ditentukan berdasarkan tinggi Bangunan Gedung dan tidak dimaksudkan untuk menentukan Garis Sempadan Bangunan Gedung.

Pasal 21

Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf b, meliputi:

- a. sambungan pemadam kebakaran; dan
- b. akses ke bagian Pintu Masuk atau Pintu Lokasi Bangunan Gedung.

Pasal 22

Area operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf c, meliputi:

- a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui Mobil Pemadam Kebakaran; dan
- b. perkerasan mampu menahan beban Mobil Pemadam Kebakaran.

Paragraf 2

Pasokan Air Untuk Pemadaman Kebakaran

Pasal 23

- (1) Pengelola dan/atau Pemilik Bangunan Gedung harus menyediakan sumber air di lingkungan Bangunan Gedung berupa Hidran Halaman, Sumur Kebakaran atau Reservoir Air yang mudah dijangkau oleh Unit Pemadam Kebakaran.
- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan untuk menjangkau seluruh Bangunan Gedung dan lingkungan Bangunan Gedung.
- (3) Penyediaan pasokan air untuk pemadaman kebakaran dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sarana Penyelamatan

Pasal 24

- (1) Setiap Bangunan Gedung, kecuali Rumah Tinggal, wajib dilengkapi dengan akses evakuasi.
- (2) Akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sistem peringatan bahaya bagi pengguna;
 - b. pintu keluar darurat; dan
 - c. jalur evakuasi.
- (3) Akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan:
 - a. jarak tempuh;
 - b. jumlah, mobilitas, dan karakter lain dari Penghuni Bangunan Gedung;
 - c. fungsi atau penggunaan Bangunan Gedung;
 - d. tinggi Bangunan Gedung; dan
 - e. arah sarana jalan keluar dari atas Bangunan Gedung atau dari bawah dasar permukaan tanah.
- (4) Penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi dengan penunjuk arah yang jelas.
- (5) Akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan secara khusus dan terpisah dengan memperhitungkan:
 - a. jumlah Lantai Bangunan Gedung yang dihubungkan oleh jalan ke luar;
 - b. sistem proteksi kebakaran yang terpasang pada Bangunan Gedung;
 - c. fungsi atau penggunaan Bangunan Gedung;
 - d. jumlah lantai yang dilalui; dan
 - e. tindakan Petugas Pemadam Kebakaran.
- (6) Penyediaan akses evakuasi dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sistem Proteksi Pasif

Pasa1 25

- (1) Bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sistem proteksi pasif.
- (2) Sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kemampuan stabilitas struktur dan elemennya;
 - b. konstruksi tahan api;
 - c. kompartemenisasi atau pemisahan;
 - d. proteksi pada bukaan yang ada untuk menahan dan membatasi kecepatan menjalarnya api dan asap kebakaran.
- (3) Sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterapkan pada rumah tinggal.

Pasal 26

- (1) Jenis sistem proteksi pasif, terdiri atas:
 - a. Pintu dan Jendela tahan api;
 - b. bahan pelapis interior dalam bangunan gedung;
 - c. Kelengkapan, Perabot, Dekorasi dan Bahan Pelapis yang diberi perlakuan pada bangunan gedung dan struktur;
 - d. penghalang api;
 - e. partisi penghalang asap;
 - f. penghalang asap; dan
 - g. atrium.
- (2) Sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disel

Bagian Kelima
Sistem Proteksi Aktif

Pasa1 27

- (1) Bangunan Gedung wajib dilengkapi dengan sistem proteksi aktif.
- (2) Ruang lingkup sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kemampuan Peralatan dalam mendeteksi dan memadamkan kebakaran;
 - b. pengendalian asap; dan
 - c. sarana penyelamatan kebakaran.

- (3) Sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterapkan pada Rumah Tinggal.

Pasal 28

- (1) Sistem proteksi aktif, terdiri atas:
- a. sistem pipa tegak;
 - b. sistem springkler otomatis;
 - c. Pompa Pemadam Kebakaran;
 - d. penyediaan air;
 - e. Alat Pemadam Api Ringan;
 - f. sistem deteksi atau Alarm Pemadam Kebakaran;
 - g. sistem komunikasi; dan
 - h. ventilasi mekanik atau sistem pengendali asap.
- (2) Ketentuan teknis sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam Program Pencegahan Kebakaran

Paragraf 1 Umum

Pasal 29

Pencegahan kebakaran dilakukan melalui program pemeliharaan pencegahan yang terdiri atas:

- a. pemeriksaan dan pengujian; dan
- b. praktik tatagraha.

Paragraf 2

Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Proteksi Kebakaran

Pasal 30

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan pencegahan bahaya kebakaran dan menjaga tingkat kelayakan sistem proteksi kebakaran, Pemilik, Pengelola, dan/atau Penghuni Bangunan Gedung bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran.
- (2) Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengujian sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wewenang Kepala Dinas Pemadam Kebakaran.

- (3) Pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pada saat pertama kali dipasang/digunakan, dan selanjutnya dilakukan secara berkala setiap 6 (Enam) Bulan sekali.
- (4) Pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan dengan memperhatikan persyaratan teknis keselamatan jiwa dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Praktik Tatagraha

Pasal 31

- (1) Pengelola bangunan gedung dan penghuni bangunan dapat menyelenggarakan praktik tatagraha yang baik sesuai dengan persyaratan dasar tatagraha.
- (2) Persyaratan dasar tatagraha yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengaturan Denah dan penyediaan Peralatan yang benar;
 - b. penanganan dan penyimpanan material secara benar; dan
 - c. kebersihan dan kerapihan.
- (3) Ketentuan teknis praktik tatagrha dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 32

- (1) Setiap orang, badan, dan instansi pemerintah wajib melaksanakan manajemen penanggulangan kebakaran dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan Bangunan Gedung.
- (2) manajemen penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengaturan denah dan penyediaan peralatan yang benar;
 - b. penanganan dan penyimpanan material secara benar; dan
 - c. kebersihan dan kerapian.

- (3) Program penanggulangan kebakaran ditetapkan dan diimplementasikan melalui manajemen penanggulangan kebakaran, yang meliputi:
- a. audit kesiapan sarana dan prasarana proteksi kebakaran;
 - b. penyusunan dan penetapan organisasi;
 - c. penyiapan Sumber Daya Manusia;
 - d. penyiapan Standar Operasional Prosedur; dan
 - e. penyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kebakaran termasuk evakuasi.

Pasal 33

- (1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di Perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain dan Kawasan Khusus dapat ditanggulangi bersama.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kerjasama daerah/pengelola kawasan khusus.
- (3) Kerjasama daerah/pengelola kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 34

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
- (2) pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - b. Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Jaringan kerja.
- (3) pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. Koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan dan pemagangan; dan

- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasa1 35

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan proteksi dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk Tim Pengawas.
- (3) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas Personalia yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan dapat menyertakan unsur Masyarakat.

BAB IX PERANSERTA MASYARAKAT

Pasa1 36

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat dapat memprakarsai upaya peningkatan peran sertanya dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya melalui kegiatan diskusi, bimbingan, pendidikan, dan/atau pelatihan.
- (4) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara melibatkan dalam penyusunan dan implementasi RISPK.
- (5) Dalam penyusunan dan implementasi RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memperhatikan saran dan usul dari masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI LUWU,

Cap/ttd

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

ttd

RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2020 NOMOR 145